



## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 1 Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Nopember 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 6 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Desember 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
6. Bahwa tergugat bersifat pencemburu karena marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga penggugat sendiri.
7. Bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak yang penggugat lahirkan justru tergugatlah yang selingkuh dengan perempuan lain karena telah menikah dengan perempuan yang bernama .... tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak bersedia dimadu.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
9. Bahwa pada bulan Mei 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 4 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 Juli 2014 di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 1 Juli 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/04/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah adik kandungnya sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ...., umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun pada bulan Desember 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan.
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung, tergugat juga pencemburu dan sering marah bila ada lelaki berbicara dengan penggugat walaupun dengan keluarga penggugat sendiri dan bila marah sering menganiaya penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi
2. Saksi II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu dua kalinya sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ...., umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun pada bulan Desember 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan.
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung, tergugat juga pencemburu dan sering marah bila ada lelaki berbicara dengan penggugat walaupun dengan keluarga penggugat sendiri dan bila marah sering menganiaya penggugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek tanpa kehadiran tergugat, (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat sering

*Hal. 5 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.*



minum-minuman keras sampai mabuk dan sering marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat, tergugat juga bersifat pencemburu karena marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain walaupun keluarga penggugat sendiri dan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak yang penggugat lahirkan padahal justru tergugatlah yang selingkuh dengan perempuan lain karena telah menikah dengan perempuan yang bernama .... tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak bersedia dimadu.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya? Apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya? Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemikahannya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pemikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2010 sehingga secara materiil relevan dengan dalil penggugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

*Hal. 6 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, tergugat juga pencemburu dan sering marah bila ada lelaki berbicara dengan penggugat walaupun dengan keluarga penggugat sendiri dan bila marah sering menganiaya penggugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak yang penggugat lahirkan tidak diketahui oleh saksi sehingga dapat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa disamping mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

*Hal. 7 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tahun Desember 2010, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, tergugat juga pencemburu dan sering marah bila ada lelaki berbicara dengan penggugat walaupun dengan keluarga penggugat sendiri dan bila marah sering menganiaya penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang disebabkan karena karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, tergugat juga pencemburu dan sering marah bila ada lelaki berbicara dengan penggugat walaupun dengan keluarga penggugat sendiri dan bila marah sering menganiaya penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun, 3 bulan terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik penggugat maupun tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama

*Hal. 8 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.*



untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat telah benar-benar membenci tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat **patut dikabulkan**.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 juncto Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	741.000,00
--------	---	----	------------

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 267/Pdt.G/2014/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)